



SALINAN
P U T U S A N

Nomor 78/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, semula Tergugat, sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, semula Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati Nomor 2105/Pdt.G/2016/PA.Pt., tanggal 02

Hal. 1 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1438

Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 02 Februari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pati tersebut, Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding melalui akta pernyataan banding Pembanding/Tergugat tanggal 09 Februari 2017;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Februari 2017 pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut

Hal. 2 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Maret 2017;

Bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat keduanya tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding, serta sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Agama Pati, Nomor 2105/Pdt.G/2016/ PA.Pt, tanggal 02 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara a quo sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan cerai Penggugat/Terbanding yang berdalil bahwa sejak November 2012 rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai goyah, tidak tenteram lahir dan batin terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat/Pembanding sering marah pada

Hal. 3 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding, melontarkan kata-kata kotor, materialistis, melarang mengajak anak ke rumah orang tua Penggugat dan sebagian tindakan Tergugat/Pembanding tanpa kompromi dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat/Terbanding sejak Agustus 2016, Penggugat/Terbanding pergi meninggalkan Tergugat/Pembanding ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding tanpa seizin Tergugat/Pembanding sampai sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian kedua belah pihak telah dilakukan baik oleh keluarga maupun melalui lembaga mediasi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memenuhi rumusan Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah merupakan perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Pati atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapatnya dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Pati tersebut dapat dikuatkan;

Hal. 4 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Tergugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding/Tergugat dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2105/Pdt.G/2016/PA.Pt. tanggal 02 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah;
3. Menghukum Pemanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum. dan H. CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. KAWAKIBY sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hal. 5 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H.A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.

HAKIM ANGGOTA

TTD

H. CHOLIDUL AZHAR, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs. H.U. SYIHABUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. KAWAKIBY

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses/Adm lainnya	Rp.	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal. 6 dari 6 hal., No. 078/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)